Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik

by Farida Styaningrum

Submission date: 03-Dec-2022 09:58PM (UTC+0700)
Submission ID: 1970175909
File name: BukuPajak.pdf (868.83K)
Word count: 9046
Character count: 55550

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI:
TEORI & PRAKTIK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: TEORI & PRAKTIK

Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd
Nik Amah, S.E., M.Si.
Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd.

UNIPMA Press
WE GOT IT

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: TEORI & PRAKTIK

Penulis:
Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd.
Nik Amah, S.E., M.Si.
Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd.

Editor:
Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd.

Perancang Sampul:
Nik Amah, S.E., M.Si.

Penata Letak:
Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd.
Ayu Malinda

Cetakan Pertama, Oktober 2018

Diterbitkan Oleh:
UNIPMA PRESS (Anggota IKAPI)
Universitas PGRI Madiun
JI. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118
Telp. (0351) 462986, Fax. (0351) 459400
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN: 978-602-0725-03-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik" dapat terselesaikan dengan baik. Pajak adalah salah satu wujud bakti rakyat kepada Negara. Buku ini disusun dengan tujuan untuk menambah pemahaman masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak terhadap teori dan praktik Pajak Pertambahan Nilai.

Buku ini memaparkan tentang sejarah, dasar hukum, teori tentang Pajak Pertambahan Nilai yang disertai juga dengan contoh kasus perhitungan, tata cara pemungutan dan pengkreditannya. Penyusun berharap bahwa adanya pemaparan yang gamblang bukan hanya secara teori namun juga kasus dan contoh perhitungan untuk dipraktikkan tentang Pajak Pertambahan Nilai dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Penyusunan buku ini dapat terlaksana dengan lancar karena dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun moril. Penyusun menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak lepas dari kekurangan. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya.

Salam,

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar v

Daftar Isi vii

BAB I Sejarah dan Teori Pemungutan Pajak 1

A. Sejarah Pemungutan Pajak di Indonesia 1

B. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai 2

C. Teori Pemungutan Pajak 3

1. Prinsip Perpajakan 3

2. Tata Cara Pemungutan Pajak 5

3. Teori Pajak Pertambahan Nilai 8

BAB II Pokok-Pokok Ketentuan Pajak 11

A. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 42 Tahun 2009 11

B. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 15

BAB III Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 20

A. Dasar Hukum 20

B. Objek PPN 20

C. Subjek PPN 21

D. Saat dan Tempat Pajak Terutang 22

E. Tarif dan Perhitungan PPN 23

F. Faktur Pajak 27

G. Pengkreditan Pajak Masukan 28

H. Pemungut PPN 29

I. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN 32

J. Pengembalian Pendahuluan 33

K. Fasilitas di Bidang PPN 35
BAB IV Pajak Pertambahan Nilai: Latihan Soal 39
Daftar Pustaka 45

BAB I
SEJARAH DAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

A. Sejarah Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia pajak telah berlaku sejak zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia seperti kerajaan Mataram, kerajaan Kediri, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Pajang. Pada masa kerajaan, pajak lebih dikenal dengan istilah upeti. Upeti adalah harta yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang sebagai tanda hormat (id.m.wikipedia.org). Upeti yang diserahkan rakyat kepada raja atau penguasa bisa berupa hasil bumi dan pemajakan atas barang-barang perdagangan (Widodo, dkk: 2010).

Effendi (2006) memaparkan bahwa pada masa kerajaan Mataram, raja-raja telah melaksanakan hidup secara swasembada dan otonom. Pemungutan upeti ini ditujukan untuk kepentingan ekonomi di wilayah kerajaan, membiayai pemerintah setempat, serta membiayai pertahanan dan kekuatan kerajaan.

Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) sebagai kongsi dagang Belanda menguasai aktivitas perdagangan di Indonesia. Pada masa ini pemunutan pajak dilakukan terhadap pedagang Cina dan pedagang lainnya berupa pajak usaha, pajak rumah, dan pajak kepala. Pada periode pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1815) terdapat penyelenggaraan administrasi dan re-organisasi yang menghabiskan banyak dana. Oleh sebab itu, Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yaitu *landrente stelsel*.

Pada masa penjajahan, pemungutan pajak sama halnya dengan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Eksploitasi melalui pemungutan

pajak oleh penjajah terhadap rakyat Indonesia bertujuan untuk kepentingan penjajah tanpa memperhatikan, keadilan, kemampuan, atau bahkan kesejahteraan berupa imbal balik kepada rakyat Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang dikembangkan dan diberlakukan mulai dari pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

B. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai

Menurut kajian oleh Sukardji (2006), sejarah perkembangan dan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbagi ke dalam empat (4) periode sebagai berikut:

Periode Pajak Pembangunan I (PB I)

Periode pajak pembangunan I diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 1947. Pajak pembangunan dipungut terhadap rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan. Awalnya pajak pembangunan I ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Namun selanjutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 1956 pemungutan Pajak pembangunan ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan alasan untuk perimbangan keuangan Negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Kebijakan tentang besarnya tarif diserahkan kepada pemerintah daerah.

Periode Pajak Peredaran 1950 (PPe1950)

Pajak peredaran ini mulai berlaku tahun 1950, yang dikenakan terhadap penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Pemungutannya dilakukan bertingkat pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi (Widodo, dkk: 2010). Tarif pajak peredaran adalah tarif tunggal yaitu sebsar 2,5%.

Periode Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)

Berlakunya Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1951tanggal 1 Oktober 1951 menjadi dasar pengenaan pajak penjualan. Undang-

undang tersebut kemudian diamandemen dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1953. Pajak penjualan merupakan *single one stage* yaitu diberlakukan hanya di tingkat pabrikan.

Periode Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

Bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan tahun 1983, undang-undang pajak penjualan tahun 1951 digantikan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1983. Undang-undang tersebut dikenal dengan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984. Pemungutan pajak pertambahan nilai ini terletak pada nilai tambah (*value added*) dari barang kena pajak dan jasa kena pajak. Selanjutnya pada tahun 1994 diterbitkan undang-undang nomor 11 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah. Undang – undang tersebut berlaku mulai Januari 1995.

C. Teori Pemungutan Pajak

1. Prinsip Perpajakan

   Prinsip pada sistem perpajakan merupakan pondasi yang akan menjadi pijakan bagi pemberlakuan sistem pajak. Apakah sistem pajak ini nantinya bisa berjalan dengan baik ataukah tidak maka prinsip pajak lah yang menentukan. Ada beberapa prinsip pajak menurut teori Maxim oleh Adam Smith (1776 *Wealth of Nations*) serta dari Alf Temme (2005). Berikut uraian tentang prinsip-prinsip tersebut:

   a) Maxim 1 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa :

      “Penduduk setiap Negara seharusnya memberikan kontribusi untuk menyokong pemerintah, sebagai proporsi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing: yaitu dalam proporsi atas penghasilan yang mereka nikmati masing-masing di bawah perlindungan Negara. Pengeluaran pemerintah terhadap

penduduknya dianalogikan seperti pengeluaran manajemen perusahaan terhadap pemegang sahamnya yang memberikan pinjaman sebagai proporsi mereka terhadap kepentingannya dalam perusahaan."

b) Maxim 2 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa:

"Pajak yang dibayar oleh setiap individu seharusnya pasti, dan tidak sewenang-wenang. Waktu pembayaran, tata cara pembayaran, jumlah yang harus dibayar, seharusnya semuanya jelas, dan sederhana bagi Wajib Pajak. Ketidakpastian sistem pajak akan mendorong sikap angkuh dan penyimpangan di bidang pajak baik dari sisi petugas pajak maupun dari sisi wajib pajak."

c) Maxim 3 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa:

"Setiap pajak seharusnya dikenakan pada waktunya, atau dengan tata cara yang lebih nyaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran."

d) Maxim 4 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa:

"Setiap pajak seharusnya dibuat untuk mengambil dan mengelola dana yang diambil dari masyarakat ke dalam kas Negara."

e) Maxim 5 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

"Pajak seharusnya tidak digunakan untuk memberikan perlakuan pajak yang menyenangkan bagi orang-orang tertentu untuk alasan apapun atau tujuan apapun tidak peduli seberapa baik tujuan itu."

f) Maxim 6 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

"Pajak seharusnya memiliki cakupan yang luas, sehingga sedapat mungkin bisa mencegah terjadinya pengalihan dana

yang merupakan cikal dari penghindaran pajak ataupun bahkan penggelapan pajak."

g) Maxim 7 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

"Pajak harus dapat diformulasikan secara lengkap sekaligus dapat diyatakan dengan bahasa yang mudah dimengerti"

h) Maxim 8 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

"Pajak harus diberlakukan tanpa pengecualian. Pemberian insentif dan kemudahan dapat diberikan melalui mekanisme yang sedemikian rupa sehingga pengembalian pajak untuk transaksi tertentu bisa dilaksanakan".

i) Maxim 9 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

"Penggantian sistem perpajakan yang optimal harus dapat dibuat secara bertahap untuk mengurangi gangguan ekonomi dan politik mungkin akan terjadi."

j) Maxim 10 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

"Perubahan system perpajakan yang optimal harus menarik sehingga dapat diterima oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan desain perpajakan"

2. Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memahami tata cara pemungutan pajak ada beberapa hal penting yang harus dipelajari yaitu meliputi:

a. Stelsel Pajak

Stelsel dalam pemungutan pajak tardiri atas tiga (3) stelsel yaitu:

1) Stelsel Nyata (riil)

Pengenaan pajak berdasar pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak yaitu setelah

penghasilan yang sebenarnya diketahui (Mardiasmo, 2016).

2) **Stelsel Anggapan (fiktif)**

Pengenaan pajak berdasar pada anggapan yang diatur undang-undang. Pada stelsel fiktif ini, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya (Mardiasmo, 2016).

3) **Stelsel Campuran**

menurut Mardiasmo (2016) stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan stelsel anggapan. Pada stelsel ini, penghasilan tahun pajak bersangkutan dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun besar pajak dapat ditetapkan. Namun pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besar pajak yang sesuai kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan maka wajib pajak harus membayar kekurangan (kurang bayar). Tetapi jika sebaliknya maka kelebihan dapat diminta kembali (terjadi lebih bayar).

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga (3) asas dalam melakukan pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2016):

1) Asas domisili

Asas domisili ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan asas ini, negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili di wilayahnya.

2) Asas sumber

Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Asas ini tidak memandang domisili atau kebangsaan Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia dikenal terdapat tiga (3) sistem pemungutan pajak yang meliputi:

1) ***Official Assessment System***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Ciri *Official Assessment System* adalah (Mardiasmo, 2016):

- Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada aparatur pajak / fiskus.
- Wajib pajak pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) ***Self Assessment System***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah:

- Wewenang untuk menentukan besar pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak.
- Wajib Pajak aktif (mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang).
- Aparatur pajak (fiskus) hanya bertindak sebagai pengawas.

3) ***With holding system***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan melalui Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden dan peraturan lainnya.

3. Teori Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Alan Tait (1988), Pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*) dapat dilihat dari sisi tambahan (upah plus laba) atau dari sisi pengurangan (output minus input). Dari pernyataan tersebut maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

VAT = Upah + laba

Atau

VAT = output – input

Pajak pertambahan nilai memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Pajak objektif

Pajak pertambahan nilai bersifat objektif karena pengenaan atau pemungutannya ditekankan pada objeknya bukan subjeknya. Siapapun subjeknya (baik Wajib Pajak Orang

Pribadi, Wajib Pajak Badan, baik orang yang mampu ataupun tidak) akan dikenakan PPN selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

b) Pajak tidak langsung

PPN tergolong kedalam Pajak tidak langsung karena pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara terletak pada pihak berbeda. Pemikul beban pajak PPN terletak pada orang/ badan yang mengonsumsi BKP dan atau JKP (konsumen), sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah penjual barang kena pajak atau penyelenggara jasa kena pajak.

c) Netralitas

Netralitas pemungutan PPN terbentuk karena dua (2) faktor yaitu: PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, serta dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan.

d) Credit Method

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dapat dikreditkan. Hal ini berarti bahwa untuk memperhitungkan pajak pertambahan nilai ke kas Negara, harus diketahui dulu pajak masukan dengan pajak keluaran, untuk kemudian dihitung selisihnya. PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan pengusaha kepada pengusaha lain atas pembelian barang kena pajak atau pemakaian jasa kena pajak. PPN keluaran adalah pajak yang dipungut dari pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Perhitungan PPN ini harus sesuai dengan angka yang tertera pada faktur pajak.

e) Multi Stage Tax

Pengenaan PPN dilakukan secara berjenjang dari satu mata rantai produksi atau distribusi kepada mata rantai selanjutnya.

f) Non komulatif

PPN bersifat tidak komulatif karena pengenaan pajak hanya pada nilai tambahn barang atau jasa saja. Sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda.

BAB II
POKOK-POKOK KETENTUAN PAJAK

A. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 42 Tahun 2009

Undang-Undang PPN dan PPn BM no 42 Tahun 2009 ini efektif diberlakukan mulai 1 April 2010. Pokok – pokok perubahan Undang-Undang PPN dan PPnBM berdasarkan pendapat akhir pemeritah adalah sebagai berikut (Undang – Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 dalam Widodo, dkk: 2010):

1) Objek dan non-objek pajak
   a) Dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar daerah Pabean dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, mak atas ekspor JKP dan BKP tidak berwujud dalam undang-undang PPN dikenakan tarif 0%.
   b) Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai Barang Kena Pajak yang pengenaan PPN akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan (*Deemed* Pajak Masukan).
2) Bukan objek pajak
   a) Untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan jennies barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yang semula diatur dengan peraturan pemerintah dinaikkan ke batang tubuh UU PPN dan PPnBM.
   b) Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang

diambil langsung dari sumbernya termasuk batu bara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

c) Dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.

d) Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu barang hasil pertambangan galian C, makanan, dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau catering. Untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.

3) Pengembalian (Retur) Jasa Kena Pajak

Agar paralel dengan perlakuan pengembalian (retur) barang kena pajak dalam undang-undang PPN diatur mengenai peraturan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikembalikan/dibatalkan sebagian atau seluruhnya.

4) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Untuk memberikan ruang kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya maka batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% menjadi 200%. Tarif tertinggi hanya akan diterapkan jika diperlukan.

5) Pengkreditan Pajak Masukan

Undang Undang PPN mengatur bahwa pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal. Namun jika selama kurun waktu tertentu pengusaha ternyata gagal berproduksi maka PN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali. Pengaturan bataas jangka waktu untuk pengusaha kena pajak (PKP) yang gagal berproduksi adalah tiga (3) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan, dan berlaku untuk semua sektor usaha.

6) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

   Jika pada suatu masa pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak maka atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/ pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap masa pajak. Untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, membantu likuiditas dan memberikan pelayanan yang lebih baik, maka Wajib Pajak tertentu yang memiliki risiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengmbaian pendahuluan tanpa pemeriksaan terlebih dulu. Pemeriksaan dapat dilaksanakan kemudian jika diperlukan. Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu 2% perbulan, kecuali terindikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP.

7) *Deemed* Pajak Masukan

   Undang-Undang PPN mengatur tentang Deemed pajak masukan yaitu mekanisme penetapan besarnya pajak masukan yang dapat

dikreditkan bagi Wajib Pajak tertentu, baik berdasar omset maupun kegiatan usaha yang bertujuan untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam menghitung kewajiban PPN.

8) Pemusatan Tempat PPN Terutang

Untuk mengurangi beban administrasi wajib pajak, undang-undang memberikan kemudahan prosedur pemusatan tempat terutang yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

9) Saat Pembuatan Faktur Pajak

a) Dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak maka saat pembuatan faktur pajak adalah pada saat terutangnya pajak yaitu pada saat penyerahan atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Hal ini berarti Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk membuat faktur penjualan yang berbeda dengan faktur pajak.

b) Undang-undang PPN mengatur saat penyetoran PPN dan saat pelaporan PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setela masa pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Undang-undang KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

10) Fasilitas Perpajakan

Pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum yaitu dengan menambah fasilitas bagi:

a) Perwakilan Negara asing/ badan-badan internasional,

b) Impor dan penyerahan BKP/ JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/ hibah/ bantuan luar negeri,

c) Listrik dan air,

d) Kegiatan penanggulangan bencana alam nasional,

e) Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpndahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lain yang memadai dimana perbandinan volume baran dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi,

f) Bahan baku kerajinan perak.

11) Restitusi Turis Asing

Undang-Undang PPN mengatur mengenai pemberian pengembalian PPN dan PPn BM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

12) Tanggung Renteng

Pengaturan mengenai tanggung renteng PPN diatur dalam undang-undang PPN mengingat ketentuan ini sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.

B. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007

Pokok-pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1) Definisi (pasal 1)

Terdapat perubahan beberapa definisi yakni definisi Wajib Pajak, badan, pengusaha kena pajak, masa pajak, surat setoran pajak, pemeriksaan, dan surat keputusan pembetulan. Terdapat juga

penambahan definisi pajak, bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidik, putusan gugat, putusan peninjauan kembali, surat keputusan pemberian imbalan bunga, tanggal kirim dan tanggal terima.

2) Pemberian, pengukuhan, penghapusan NPWP, dan pengukuhan PKP (pasal 2)
    a) Pasal 2 ayat 1, menegaskan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
    b) Pasal 2 ayat 1, juga menyatakan bahwa "wanita kawin yang tidak pisah harta" dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
    c) Pada pasal 2 ayat 4a, 6, dan 7 ditambahkan pengaturan meliputi:
        1. Pemberian NPWP/ PKP secara jabatan, persyaratan subjektif, dan objektifnya dibatasi 5 tahun ke belakang.
        2. Kriteria Wajib Pajak yang NPWP nya dapat dihapuskan jika:
            a. Diajukan permohonan oleh Wajib Pajak,
            b. Wajib Pajak dilikuidasi,
            c. Wajib Pajak BUT menghentikan kegiatan usaha,
            d. Apabila dianggap perlu oleh direktorat jenderal pajak.
        3. Penghapusan NPWP dilakukan setelah melakukan pemeriksaan paling lama 6 bulan untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak permohonan.

3) Surat Pemberitahuan / SPT (pasal 3)

a) Pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT dapat secara manual dan elektronik.

b) Batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak

c) Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT cukup dengan pemberitahuan

d) Terdapat penambahan kriteria baru untuk SPT yang dianggap tidak disampaikan apabila:

1. SPTLB disampaikan setelah 3 tahun
2. SPT disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau penerbitan SKP
3. Dalam hal audi oleh akuntan publik, laporan keuangan yang diaudit tidak dilampirkan.

Apabila SPT dianggap tidak disampaikan direktur jenderal pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

4) Pembetulan SPT (pasal 8)

a) Sampai dengan kedaluwarsa, kecuali untuk SPT rugi atau SPT lebih bayar paling lama 2 tahun sebelum kedaluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

b) Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150%
(catatan: disesuaikan dengan tatanan sanksi administrasi pasal 13A)

5) Sanksi Administrasi Berupa Denda (pasal 7)

a) Denda keterlambatan menyampaikan SPT:

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000,-
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000,-

3. SPT Masa PPN Rp 500.000,-
4. SPT Masa lainnya Rp 100.000,-

b) Aturan mengenai Wajib Pajak yang tidak dikenai sanksi administrasi yang sebelumnya diatur di dalam peraturan menteri keuangan, sekarang terinci di dalam UU sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi:

   Telah meninggal dunia, sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia.
2. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
3. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi
4. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
5. Wajib pajak yang terkena bencana
6. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

6) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan (pasal 13A)

Kealpaan menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak legkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. (catatan: sesuai hitungan dalam Bukti Permulaan).

7) Pembayaran Pajak

a) Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan (pembayaran

setelah jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi bunga). (pasal 9)

b) Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan. (pasal 9)

c) Penegasan bahwa pembayaran pajak di tempat yang ditentukan Menteri keuangan adalah sah apabila telah disahkan oleh pejabat pada tempat pembayaran tersebut. Pasal 10 ayat 1a).

8) Penyelesaian SPT lebih bayar (pasal 17B)

Ketentuan paling lambat 12 bulan tidak berlaku dalam hal dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

9) Dasar penerbitan STP (pasal 14)

a) Pelaporan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak dikenai sanksi denda 2% dari DPP. (14(4)).

b) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali PPN ditambah sanksi bunga 2% per bulan sejak SKPKPP s.d. STP (catatan: pasal 9 ayat 6a RUU PPN). (14(5)).

c) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, tidak dikenai sanksi administrasi tetapi dikenai sanksi pidana (39A).

10) Penerbitan SKPKBT (pasal 15)

SKPKBT diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan dalam hal ketetapan sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain atau setelah dilakukan pemeriksaan ulang dalam hal ketetapan sebelumnya diterbitkan berdasarkan hasi pemeriksaan.

BAB III

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari beberapa jenis pajak yang berlaku pada periode-periode sebelumnya yaitu meliputi Pajak Pembangunan (pada periode 1947), Pajak Peredaran (pada periode 1950), dan Pajak Penjualan (pada periode 1951). Beberapa jenis pajak yang berlaku pada periode sebelumnya digantikan dengan Pajak Pertambahan Nilai karena dianggap sudah tidak memadai lagi untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan (Mardiasmo, 2016).

A. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyelenggaraan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Indonesia adalah Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

B. Objek PPN

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat:
   a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,
   b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud,
   c) Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean,
   d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2) Impor Barang Kena Pajak.

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat:
   a) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
   b) Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean,
   c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh Pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain
9) Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

C. Subjek PPN

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pengusaha yang melakukan :

- penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

D. Saat dan Tempat Pajak Terutang

Pajak Pertambahan Nilai terutang saat:

1) Penyerahan BKP atau JKP
2) Impor BKP
3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
5) Ekspor BKP berwujud
6) Ekspor BKP tidak berwujud
7) Ekspor JKP
8) Pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.

Terkait dengan tempat terutang pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal penyerahan BKP / JKP:
   a) Tempat tinggal,
   b) Tempat kedudukan,

c) Tempat kegiatan usaha,

d) Tempat lain.

Jika PKP terutang pajak lebih dari satu (1) tempat kegiatan usaha, PKP tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secaar tertulis kepada direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu (1) tempat atau lebih sebagai tempat terutang pajak.

2) Dalam hal impor terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3) Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha.

4) Dalam hal kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, di tempat bangunan didirikan.

E. Tarif dan Perhitungan PPN

No.	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1.	PPN	10%	
a.	PPN	0%	Ekspor BKP berwujud
b.	PPN	0%	Ekspor BKP tidak berwujud
C.	PPN	0%	Ekspor JKP

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai

Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP),ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5) Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut : a. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga

Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata; d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran; f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan; h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang; i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

CONTOH CARA MENGHITUNG PPN

1. PKP "A" menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00.

   Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

   = 10% x Rp25.000.000,00 = Rp2.500.000,00

   PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A".
2. PKP "B" melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp20.000.000,0.

   PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP "B"

   = 10% x Rp20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00

PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "B".

3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00.
   PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
   = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
4. Pengusaha Kena Pajak "D" mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00.
   Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:
   a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00
   b. PPN = 10% x Rp5.000.000,00 = Rp500.000,00
   c. PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00 = Rp1.000.000,00
   Kemudian PKP "D" menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP "D" atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP "D" menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :
   a. Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00
   b. PPN = 10% x Rp50.000.000,00 = Rp5.000.000,00
   c. PPn BM = 35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00
   PPN sebesar Rp500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP "D" dan PPN sebesar

Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP "D". Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP "X".

F. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: penyerahan Barang Kena Pajak;
2) Penyerahan Jasa Kena Pajak;
3) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
4) Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak Gabungan.

Kapan Faktur Pajak dibuat? Faktur Pajak dibuat pada:

1) saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP,
2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP danatau sebelum penyerahan JKP,
3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan,
4) untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
5) saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Faktur pajak PPN paling tidak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP, sebagai berikut:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP,
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP,
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga,
4. PPN yang dipungut,
5. PPn BM yang dipungut,
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak,
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

G. Pengkreditan Pajak Masukan

Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor baran kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan yang wajib dibayar oleh PKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Jika pada suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berahir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Sedang jika dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

H. Pemungut PPN

Menurut undang-undang PPN 1984 pengertian Pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Pemungut PPN sesuai ketentuan yang berlaku saat ini adalah:

1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

   Bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terdiri dari bendahara pemerintah pusat dan daerah baik propinsi, kabupaten, atau kota. Bendaharawan pemerintah atau KPPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Pemungutan tersebut saat dilakukan pembayaran oleh bendaharawan pemerintah atau KPPN kepada PKP rekanan pemerintah.

Pajak pertambahan Nilai tidak dipungut dalam hal:

a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah*,
b) Pembayaran atas pembebasan tanah,
c) Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN,
d) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT (Persero) Pertamina,
e) Pembayaran atas rekening telepon,
f) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan,
g) Pembayaran lainnya unuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

*PPN yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Tertentu

Badan usaha milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oeh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sedangkan Badan Usaha /tertentu meliputi:

a) BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, dan restrukrisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik Negara kepada BUMN lainnya,

b) Badan usaha yang bergerak di bidang pupuk yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah yaitu PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda.

c) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN yaitu PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Indonesia Power, PT. Pembangkitan Jawa-Bali, PT. Semen Padang, PT. Semen Tonasa, PT. Elnusa Tbk, PT. Krakatau Wajatama, PT. Rajawali Nusindo, PT. Wijaya Karya Beton Tbk, PT. Kimia Farma Apotek, PT. Kimia Farma trading & distribution, PT. Badak Natural Gas Liquefaction, PT. Tambang Timah, PT. Terminal Petikemas Surabaya, PT. Indonesia Comnets Plus, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BNI Syariah.

PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan kepada BUMN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BUMN dan badan usaha tertentu. PPN tidak dipungut dalam hal:

a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk jumlah PPN yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah,
b) Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN,
c) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT (Persero) Pertamina,
d) Pembayaran atas rekening telepon,
e) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan,

f) Pembayaran lainnya unuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

3) Kontraktor kontrak kerjasama pengusahaan minyak dan gas bumi dan kontraktor atau pemegang kuasa / pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi.

I. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.

1) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
2) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
   - Untuk PPN, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN , maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak Keluaran setelah dikurangi Pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;
   - SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima

secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

J. Pengembalian Pendahuluan:

1. WP dengan kriteria tertentu dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah WP yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan syarat:
    a) SPT disampaikan tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.
    b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Untuk SPT Masa yang terlambat tersebut harus telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
    c) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

d) Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
e) Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP dengan:
   - pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal;
   - laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik, juga dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib Pajak kriteria tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dengan syarat memenuhi kriteria pada angka 3 huruf a, b, dan c, d (diatas) ditambah dengan syarat:
   - dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   - Apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
5. Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi kiteria tertentu setiap bulan Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
6. Wajib Pajak yang penghitungan jumlah peredaran usahanya mudah diketahui karena berkaitan dengan pengenaan cukai sepanjang memenuhi persyaratan WP kriteria tertentu, dapat

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN, sejak permohonan diterima lengkap.
8. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak berupa SKPKB atau SKPLB atau SKPN dalam jangka waktu 10 tahun, terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
9. SKPKB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Batas akhir pemeriksaan SPT Lebih Bayar tertunda bila terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diperluas yaitu :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu dan
4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

K. Fasilitas di Bidang PPN

Terdapat fasilitas pembebasan PPN untuk jenis transaksi tertentu yaitu impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis. Dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, selain itu dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing maka Pemerintah menetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. Pemberian fasilitas perpajakan ini hanya bersifat sementara.

Impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN meliputi:

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, dimana impor tersebut:
   a) diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak;
   b) diimpor oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut ;
   c) tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan. Catatan: Apabila pada butir (c) diatas ternyata tidak dipenuhi maka PPN yang telah dibebaskan tetap wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahkan, sedangkan PPN yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan.

2. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
3. Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pertenakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran atau perikanan bari dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut;
4. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan PPN meliputi:

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, dimana penyerahan tersebut:
   a) diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut.
   b) tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan;
2. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
3. Barang hasil pertanian yaitu barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara: - dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain; - dirajang; - diasinkan atau digarami; - dibekukan atau didinginkan;

- dipecah; - dicuci atau disucihamakan; - direndam, direbus; - disayat, dikupas, dibelah; - diperam; - digaruk; - pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau - dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan,

4. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
5. Unit Hunian Rusunami dengan ketentuan: a. Perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah, baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi; b. Luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2; c. Harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000; d. Diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki NPWP; e. Pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; dan f. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.
6. Air bersih yang dialirkan melalui pipa termasuk air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air, oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta; dan
7. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.

BAB IV
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: LATIHAN SOAL

Pada bab ini akan diberikan rangkaian latihan soal terkait dengan transaksi suatu perusahaan yang melibatkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Informasi dan Profil Perusahaan:

PT. Semesta Alam Raya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan Barang Kena Pajak. Perusahaan didirikan pada tahun 2013. Berikut data mengenai perusahaan:

Nama Perusahaan	: PT. Semesta Alam Raya
NPWP	: 68.111.333.2.543.000
Alamat	: Jl. Kembang Joyo B-15, Klaten
Nomor Telepon	: 0271-150387
Jenis usaha	: industri alat bantu dengar
KLU	: 200384
Tahun Pajak	: Januari s/d Desember
Nama Pemilik	: Wiyono
Nama Pimpinan	: Niko Pratama
NPWP	: 68.125.310.1.543.000

Semesta Alam Raya menjual (mengekspor) barang hasil produksinya ke luar negeri, kepada instansi pemerintah, dan kepada jenis pembeli lainnya di dalam negeri. Semesta alam raya membeli bahan baku dengan mengimpor dari luar negeri, sedang bahan penolong dibeli dari dalam negeri. Semesta alam raya menyusun kebijakan dimana penyetoran / pembayaran pajak terutang dan penyampaian laporan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dilaksanakan sehari sebelum batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak.

Transaksi terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi **transaksi penyerahan/ penjualan barang kena pajak, perolehan/ pembelian barang kena pajak, penerimaan dan pengeluaran kas**.

Berikut catatan atas penyerahan barang jadi dan perolehan bahan baku dan bahan penolong.

1. Bahan baku dibeli dari Pengusaha Kena Pajak dan diterima faktur pajak.
2. Bahan penolong dibeli dari dalam negeri yaitu dari bukan Pengusaha Kena Pajak sehingga tidak diterima faktur pajak.
3. Setiap penjualan dalam negeri lainnya, nilai penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, sedangkan setiap penjualan kepada pemungut PPN (instansi pemerintah), nilai penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
4. Rincian penjualan atau penyerahan barang selama bulan Agustus 2018 sebagai berikut:

Tanggal		Transaksi
1	Agust	Mengekspor barang ke Jepang dengan dokumen pemberitahuan Ekspor barang senilai Rp 900.000.000,-
1		Menyerahkan barang ke dinas Pendidikan senilai Rp 180.000.000,- (harga termasuk PPN 10%). Tagihan atas penyerahan barang tersebut dikirim pada tanggal 10 Agustus 2018.
2		Menyerahkan barang kepada Tn. Abi senilai Rp 18.000.000,- secara tunai. Barang dikirim ke alamat jl. Garuda 5.
4		Menyerahkan barang kepada PT. Caliista senilai Rp

		150.000.000,- atas penyerahan barang ini diterima uang muka sebesar Rp 90.000.000,- dan sisanya diterima pada satu minggu yang akan datang.
5		Menyerahkan barang kepada Sanjaya Ears dengan nilai Rp 30.000.000,- pembayaran dilakukan pada 25 Agustus 2018. Barang dikirim ke alamat jl. Emprit 15.
6		Menyerahkan barang kepada PT. Shakilla senilai Rp 84.000.000,- secara tunai.
8		Menyerahkan barang kepada SMK negeri Klaten senilai Rp 144.000.000,- (harga termasuk PPN 10%). Taguhan atas penyarahan barang ini dikirim pada tanggal 12 Agustus 2018.
10		Menerima pembayaran dari bendaharawan dinas pendidikan atas penyerahan barang tanggal 1Agustus 2018.
11		Menerima pembayaran dari PT. Caliista atas transaksi tanggal 4 Agustus 2018 senilai Rp 60.000.000,-
12		Menerima pembayaran dari bendaharawan SMA negeri atas penyerahan barang pada tanggal 8 Agustus 2018.
14		Menyerahkan barang kepada konsumen akhir senilai Rp 15.000.000,- secara tunai.
16		Melakukan Ekspor barang ke Cina dengan dokumen pemberitahuan Ekspor barang senilai Rp 915.000.000,-
20		Menyerahkan barang kepada PT. Allea senilai Rp 132.000.000,- secara tunai.
26		Menyerahkan barang kepada konsumen akhir senilai Rp 18.000.000,-, pembayaran dilakukan secara tunai.

30		Menyerahkan barang kepada Mandala Ears senilai Rp 21.000.000,- secara tunai. Barang dikirim ke alamat jl. Merpati 25.
31		Menerima retur barang yang telah diserahkan dari PT. Allea atas penyerahan barang tertanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp 12.000.000,- atas retur barang tersebut diterima nota retur dengan nomor NR-015/08/2018.

5. Data Pelanggan PT. Semesta Alam Raya

No.	Nama	Alamat	NPWP
1	Tn. Abi	Jl. Garuda 5	56.922.229.2.542.000
2	PT. Caliista	Jl. Pelikan 85	01.102.201.3.541.000
3	Sanjaya Ears	Jl. Emprit 15	56.201.203.3.541.000
4	PT. Shakilla	Jl. Lovebird 17	02.122.234.3.541.000
5	PT. Allea	Jl. Kutilang 20	01.576.478.3.541.000
6	Mandala Ears	Jl. Merpati 25	67.458.203.3.541.000
7	Institut Seni	Jl. Ki hajar dewantara no. 19	00.021.222.0.542.000
8	Fak. Ekonomi & Bisnis Univ. Negeri	Jl. Gelatik 65	00.123.222.0.541.000
9	Dinas Pendidikan	Jl. Pinguin 71	00.345.444.0.541.000
10	SMA Negeri	Jl. Manyar 87	00.557.333.0.542.000

6. Rincian Pembelian dan Perolehan Barang selama bulan Agustus 2018.

Tanggal		Transaksi
3	Agust	Membeli bahan bau dari PT. Arka Elvan senilai Rp 41.250.000,-pemabayaran dilaksanakan seminggu kemudian.
5		Membeli bahan penolong dari UD. Ayom senilai Rp 10.500.000,- secara tunai.
9		Membeli bahan baku dari PT. Anom senilai Rp 24.750.000,- secara tunai. Terdapat faktur pajak.
10		Mengimpor bahan baku dari Jerman dengan nilai impor Rp 300.000.000,-. Atas impor ini, PT. Semesta Alam Raya membayar PPN dan PPh ps 22.
17		Membayar utang atas pembelian tanggal 3 Agustus 2018 kepada PT. Arka Elvan.
19		Membeli bahan baku dari PT. Talita senilai Rp 33.000.000,- pembayaran pada akhir bulan Agustus 2018. Terdapat faktur pajak.
21		Meretur barang yang dibeli dari PT. Talita senilai Rp 1.500.000,-.
23		Membeli bahan baku dari PT. Nail Nasywa senilai Rp 18.150.000,- secara kredit. Terdapat Faktur pajak.
27		Membeli bahan penolong dari Toko Akem Caleno senilai Rp 6.000.000,- secara tunai. Toko tersebut bukan Pengusaha Kena Pajak.
30		Membayar utang atas pembelian yang dilakukan tanggal 19 Agustus dari PT. Talita.
31		Membeli bahan penolong dari Toko Lief Viansya senilai Rp 13.500.000,- toko beralamat di Jl. Kuntul 35. Toko tersebut bukan Pengusaha Kena Pajak.

Pada praktiknya Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN setiap masa pajak. Saat pengisian SPT Masa PPN diperlukan informasi yang berkaitan dengan rincian transaksi perolehan dan penyerahan barang atau informasi lain yang berkaitan dengan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. *Edisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

----------. 2016. *Perpajakan*. *Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*, *Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak nomor PENG-2/PJ.02/ 2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192.PMK.03/2007 tentang Tata Cara Ketetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 28 Desember 2007.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan*. *Teori dan Kasus*. *Edisi 9 Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Tiraada, Tryana A.M.. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* (Online) Vol. 1 No. 3. (http://ejournal.unsrat.ac.id,diunduh tanggal 6 Juni 2017 pukul. 20.00 WIB).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

http://www.pajak.go.id/

Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ivanchai.wordpress.com Internet Source	4%
2	www.hukumonline.com Internet Source	3%
3	shintyadewi.blogspot.com Internet Source	2%
4	Submitted to STIE Kesatuan Bogor Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%
6	www.coursehero.com Internet Source	1%
7	aisnany-jasmine.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
9	www.wibowopajak.com Internet Source	1%
10	shmadyweb.blogspot.com Internet Source	<1%

11	pajaktaxes.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	kampus4u.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	djp.web.id Internet Source	<1 %
14	id.scribd.com Internet Source	<1 %
15	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
16	ebookperpajakan-jajazakaria.org Internet Source	<1 %
17	thesis.binus.ac.id Internet Source	<1 %
18	slideplayer.info Internet Source	<1 %
19	arndellmage.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to unigal Student Paper	<1 %
21	docplayer.info Internet Source	<1 %
22	es.scribd.com Internet Source	<1 %
23	www.slideshare.net Internet Source	

		<1 %
24	www.ima-api.com Internet Source	<1 %
25	(7-5-03) http://202.154.20.195/prokum/keppres/KEPPRES45-2001.htm Internet Source	<1 %
26	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
27	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
28	fauzannn2.blog.stisitelkom.ac.id Internet Source	<1 %
29	klikpajak.id Internet Source	<1 %
30	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.peraturanpajak.com Internet Source	<1 %
32	Nabila Adriyani Putri, Imam Muhasan. "PPN ATAS PENYERAHAN BATU BARA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (MENAKAR POTENSI KENAIKAN ATAU PENURUNANNYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA)", JURNAL	<1 %

PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2021
Publication

33	Romlih Marzuki. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Dalam Masa Pajak Tidak Sama", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022 Publication	<1 %
34	accounting1st.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		